



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan Kabupaten Klaten menjadi Kabupaten yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi yang penyelenggaraannya berasaskan tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan;
- b. bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan diperlukan adanya peran masyarakat di daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat di daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 84);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
8. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
9. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
13. Peran Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi).
14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.

21. Baku Mutu Emisi adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
22. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
23. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Klaten baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
24. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
25. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
26. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
27. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
28. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
29. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
30. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
31. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang

terkandung didalamnya.

32. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
33. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
34. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
35. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
36. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
37. *Septic Tank* adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
38. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
39. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
40. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
41. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

42. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
43. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
44. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
46. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
48. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis dan tuna susila.
49. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban.
50. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
51. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dan/atau orang yang mengadakan hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai

balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.

52. Anak Terlantar adalah anak berusia maksimal 18 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
53. Anak Jalanan adalah anak yang berusia maksimal 18 tahun dan sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum serta berpindah-pindah dengan tujuan untuk mencari penghasilan dan/atau hidup di jalanan serta mengganggu ketertiban umum.
54. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
55. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
56. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
57. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
58. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
59. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
60. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

61. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
62. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
63. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
64. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja) sering disebut jalur hijau karena lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
65. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
66. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
67. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
68. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
69. Penghentian Kegiatan Sementara adalah diberhentikannya suatu jenis kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah sampai dengan batas waktu yang bersangkutan dapat menyelesaikan proses perizinan yang berlaku.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan diselenggarakan berasaskan:
 - a. tanggung jawab;
 - b. keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan; dan
 - h. keamanan.
- (2) Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan
 - b. memungut biaya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan atas pelayanan persampahan yang diberikan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melaksanakan pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - b. menjaga dan memelihara kualitas lingkungan;

- c. melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- d. memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan bagi masyarakat, serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan; dan
 - b. berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- (2) Masyarakat berkewajiban:
 - a. menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan terhadap tanah, bangunan dan pekarangan yang dimiliki dan/atau ditempati;
 - b. memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB IV
KETERTIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 6

Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib penghuni bangunan;
- e. tertib tuna sosial dan anak jalanan; dan
- f. tertib perizinan dan penyelenggaraan hiburan umum.

Bagian Kedua

Tertib Jalur Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
- (2) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang SERTA mempertahankan kualitas jalan.
- (4) Kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah yang dilaksanakan pada bahu jalan harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan melakukan pengaturan dengan menyediakan perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu lintas, *traffic light* dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 9

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian bus di halte dan/atau shelter yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti dan/atau parkir selain di tempat pemberhentian dan/atau tempat parkir yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat mengatur menetapkan jalan satu arah, jalan kendaraan tidak bermotor, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kecelakaan dan/atau kemacetan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
- (2) Dalam hal tertib lingkungan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, maka wajib melengkapi izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gangguan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air yang kewenangannya berada dibawah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai, saluran air dan sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap jenis tanaman keras, bangunan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya yang berada di areal tanggul maupun sempadan sungai yang mengganggu stabilitas tanggul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Pasal 16

- (1) Dalam menanggulangi potensi daya rusak air, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kajian mitigasi daya rusak air.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW dalam mencegah dan mengatasi permasalahan banjir.

Bagian Kelima
Tertib Penghuni Bangunan
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan orang dan/atau badan untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di

- halaman dan pekarangan bangunan;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), *brandgang*, bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan;
 - g. bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam *site plan*, membuat sarana mandi, cuci, kakus dan membangun IPAL komunal; dan
 - h. jumlah sarana mandi, cuci dan kakus untuk tempat umum.

Bagian Keenam

Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. tuna sosial dan anak jalanan yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis dan mendapat upah jasa lainnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*) serta di pertokoan dan/atau pusat perdagangan dan pasar-pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya;
- c. setiap orang dan/atau badan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum,

- fasilitas sosial, hotel dan jasa penginapan kelas melati serta tempat-tempat yang lainnya baik secara terang-terangan dan/atau terselubung melakukan perbuatan asusila;
- e. setiap orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara, seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. setiap orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif bagi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan baik dilaksanakan dengan sistem panti ataupun non panti.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ke daerah asalnya melalui mekanisme bantuan sosial bagi orang terlantar dalam perjalanan dan/atau cara-cara lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya sosialisasi dan bimbingan teknis mekanisme, aturan tentang undian serta pengumpulan uang atau barang, dengan sasaran tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perempuan serta organisasi sosial atau kemasyarakatan dan instansi teknis lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kriminalitas.

Pasal 21

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
dan
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila.

Bagian Ketujuh

Tertib Perizinan dan Penyelenggaraan Hiburan Umum

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan hiburan umum wajib mengajukan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap setiap orang dan/atau badan yang tidak melengkapi ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penertiban perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan bertanggung jawab atas kebersihan di Daerah.

Pasal 26

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi rumah dan/atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua
Bersih Udara

Pasal 27

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 28

- (1) Pengurangan pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan, serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber

pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengurangan pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien disekitar jalan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

Pasal 29

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan bersih udara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bersih Air

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya, bila tidak memungkinkan secara terpisah dibuat secara komunal.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sumber air

tanah serta pembuangan air kotor menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya pembuangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun *septic tank* yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat

Bersih Sampah

Pasal 32

- (1) Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha meliputi kegiatan pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi:
 - a. pewadahan dan/atau pemilahan;
 - b. penyapuan dan pengumpulan;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan

- jalan) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS);
- d. pengolahan antara;
 - e. pengangkutan; dan
 - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi:
- a. penyapuan jalan utama;
 - b. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS;
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS dan TPAS;
dan
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan jasa kebersihan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan kebersihan lingkungan.
- (2) Atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dikenakan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Pasal 36

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di Daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 37

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan limbah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEINDAHAN

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Upaya untuk mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan, dan roil/*brandgang*;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan;
 - g. RTH;
 - h. lahan kosong dan kapling kosong;
 - i. lampu penerangan jalan umum;
 - j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya; dan
 - k. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.
- (2) Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi RTH, penataan dan pemeliharaan RTH dan elemen estetika kota serta keseimbangan pembangunan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi:

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota; dan
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjadi agen perintis dan ikut berkontribusi dalam peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban di daerah; dan
 - c. mendorong tumbuh kembangnya pelaksanaan *corporate social responsibility (CSR)* dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 42

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di Daerah setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang

- digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau kepada perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
 - c. menjual minuman keras tanpa izin;
 - d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;
 - e. memperjualbelikan hewan yang dilindungi;
 - f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - g. menangkap dan memelihara binatang yang dilindungi;
 - h. membuang sampah yang dapat mengganggu orang lain dan mengotori lingkungan sekitarnya;
 - i. bermain di jalur lalu lintas;
 - j. berjualan di taman kota, trotoar, maupun badan jalan; dan
 - k. memarkir kendaraan di sembarang tempat.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di Daerah, setiap orang dan/atau badan, dilarang:
- a. mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Bupati;
 - b. mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
 - d. berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin;
 - e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot

bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;

- g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- j. buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum kecuali di MCK;
- k. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan jalan, bunga atau tanaman lainnya;
- l. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar; dan
- n. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan pertama berupa teguran secara lisan dan dan peringatan kedua berupa teguran secara tertulis sedangkan untuk pelanggaran yang ketiga dikenakan sanksi.

Pasal 44

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air, setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. mendirikan bangunan permanen di sempadan sungai dan saluran air;
- b. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau

- membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai;
- c. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
 - d. membuang sampah benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
 - e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum bersih lainnya;
 - f. membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - g. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
 - h. mengambil dan memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas; dan
 - i. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Pasal 45

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa di tempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. tiduran, membuat gubug, untuk tempat tinggal di bawah jembatan, diatas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- c. menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya;
- e. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;

- f. menjajakan cinta atau tingkah lakunya mengesankan akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat-tempat melakukan perbuatan asusila;
- g. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- h. menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- i. menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah, secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Dalam rangka menciptakan kebersihan di Daerah, setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat yang dapat membahayakan;
- d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- e. menyambung jaringan persil air kotor pada jaringan PDAM tanpa seizin PDAM; dan
- f. membongkar dan/atau memotong jaringan pipa PDAM untuk kepentingan lain.

Pasal 47

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, pohon-pohon ataupun di bangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan;
- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

Pembinaan kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 49

Pengendalian kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

BAB IX

PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penertiban

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta setiap orang dan/atau badan dalam kebersihan, keindahan dan ketertiban dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan dan standardisasi penilaian serta bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1993 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI KLATEN,

Cap
Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Cap
Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan, merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Klaten menjadi Kabupaten yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi untuk masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu diganti. Adapun asas kebersihan, keindahan dan Ketertiban adalah tanggung jawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan tujuan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Padat Karya adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah yang besar.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 98